



PROSIDING KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA : *“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

PROSIDING KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA :
“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

Pontianak, 20 November 2019



Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Pontianak, Kalimantan Barat.

ISBN 978-602-53460-4-0



9 786025 346040



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

PROSIDING
KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA
Tahun 2019

TEMA :

“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

Pontianak, 20 November 2019



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

Prosiding

Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019

Tema : “Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

Reviewer :

Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS

Streering Committee :

Dr. Hernawan, SE, MS, Ak
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS
Vitriyan ESPA, SE, MSA, Ak, CA

Organizing Committee :

Ketua : Khristina Yunita, SE, MSi, Ak
Anggota : Sari Rusmita, SE, MM
Ella Devi Setyawati, SE, MM
Annisa, ST
Melinda, SE

Editor :

Sari Rusmita, SE, MM
Raffles Ginting, SE, M.Ak
Fera Damayanti, SE, M.Ak
Ayu Umyana, SE, M.Ak
Djunita Permata Indah, SE, M.Ak

Desain Cover :

Annisa, ST

ISBN : 978-602-53460-4-0

Penerbit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat
Telpon : (0561) 743465, 766840
Email : akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019 yang merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2019 di lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat diwujudkan.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Plt. Dekan FEB UNTAN, Ibu Dr. Barkah, SE, MSi yang telah memfasilitasi semua kegiatan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
2. Ketua Jurusan Akuntansi FEB UNTAN, Bapak Dr. Hernawan, SE, MS yang telah memotivasi dan memfasilitasi terjadinya Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
3. Reviewer, Bapak Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA dan Bapak Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS, yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk menelaah artikel demi artikel.
4. Bapak/Ibu panitia Konferensi ini yang sudah bersedia membagi ide dan bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses.
5. Bapak/Ibu yang bersedia untuk mengsubmit karya tulisannya pada prosiding ini.
6. Mahasiswa/I yang bersedia untuk mengsubmit rencana penelitian dan hasil penelitiannya pada prosiding ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam meneliti dan menyusun tugas akhirnya.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Pontianak, 20 November 2019
Ketua,

Khristina Yunita, SE, MSi, Ak

DAFTAR ISI

Materi Utama

The Role of Accountant in Facing 4.0 Industrial Revolution

Oleh : Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA

Artikel

Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kota Pontianak

Oleh : Haryati dan Haryono [1-14]

Pengaruh Reputasi KAP dan Sistem pengendalian Intern terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan di Indonesia 2014-2018

Oleh : Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA, CPA [15-24]

Pengelolaan Keuangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Oleh : Vitriyan Espa [25-35]

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)

Oleh : Syarbini Ikhsan [36-42]

Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak

Oleh : Juanda Astarani [43-60]

Studi Bibliografi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Penelitian Akuntansi Di Indonesia

Oleh : Nina Febriana Dosinta dan Nur Fitriana Hamsyi [61-72]

Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura)

Oleh : Hernawan dan Juanda Astarani [73-87]

Desentralisasi Fiskal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Sari Rusmita [88-99]

Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Oleh : Muhsin [100-112]

Pengaruh *Book Tax Differences*, *Roa*, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Oleh : Helisa Noviarty, SE, MM [113-130]

Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Prinsip Akuntansi

Oleh : Khristina Yunita [131-137]

Pemanfaatan Aplikasi Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi)

Oleh : Rudy Kurniawan [138-149]

Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Motivasi Melakukan *Fraud*

Oleh : Rusliyawati [150-167]

Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber-Sumber Keuangan Desa

Oleh : Khristina Yunita [168-175]

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Akuntansi

Oleh : Ira Grania Mustika [176-181]

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Oleh : Syarif M. Helmi dan Berlian Apriliana [182-203]

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA

Khristina Yunita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Kantor, Kabupaten Ketapang. Desa dengan ciri khas kekotaan karena terletak di pusat kota Ketapang dan berbeda dengan desa-desa yang bercorak pertanian atau kelautan seperti pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa di Desa Payak Kumang. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa tahun 2018 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan perubahan kebijakan adalah karena Desa Payak Kumang mulai fokus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa. Selama tahun 2018, sumber – sumber keuangan desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan modal bumdes, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : kebijakan, pemanfaatan, sumber keuangan desa

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui Keberadaan desa secara yuridis formal. Berdasarkan kedua UU tersebut, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi secara jelas menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “dirinya sendiri” sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau bertindak secara otonomi. Otonomi ini berarti juga memberikan desa keleluasaan secara penuh bagi desa untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh desa.

Sumber-sumber keuangan desa menurut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 terdiri atas: 1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; 3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; 4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan 5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber-sumber keuangan desa ini wajib dimanfaatkan oleh desa

untuk membangun dan mengembangkan perekonomian desa sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Payak Kumang terletak di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Desa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti karena posisi desa ini berada di kota kabupaten dengan karakteristik desa cenderung kekotaan. Pekerjaan utama masyarakat lebih banyak di sektor pemerintahan, swasta, dan perdagangan, berbeda dengan desa-desa lain yang bercorak pertanian atau pun kelautan. Kondisi ini yang kemudian mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana kebijakan desa Payak Kumang dalam mengelola sumber-sumber keuangannya dengan kondisi desa yang berbeda dengan desa-desa pada umumnya. Manfaat penelitian ini adalah memberikan perbandingan tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa karena perbedaan karakteristik desa.

I. Kajian Literatur

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa, tetapi dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) beserta dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) (Pasal 3:3 Permendagri 20/2018).

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan kebijakan pengelolaan. Freidrich (Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan). Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu; 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Dye (Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*”

(apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data mengenai kebijakan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa pada Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data tersebut, peneliti mencoba untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengelolaan sumber-sumber keuangan desa.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain- domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

Hasil dan Pembahasan

Desa Paya Kumang terbentuk dan di tetapkan oleh Bupati Ketapang pada Tahun 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang NO. 333 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Desa Payak Kumang berasal dari Dusun Payak Kumang di Desa Sukaharja (Sekarang Kelurahan Sukaharja) Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Luas wilayah Desa Payak Kumang 2.165 Km², meliputi Dusun Mente Permai, Dusun Rindan Jaya, Dusun Karya Jaya, dan Dusun Kusuma Jaya. Batas wilayah Desa Payak Kumang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja yaitu Sungai Mas, tempat pembakaran limbah PT Alas Kusuma dan Kuburan Cina;
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pagar Pasturan Komplek Bina Utama (Kelurahan Sampit);
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja;

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sukabangun yaitu Parit Haji Bujang besar.

Desa Payak Kumang adalah desa di wilayah kota. Karakteristik pekerjaan masyarakat terbesar adalah sebagai peternak, pegawai negeri, pensiunan angkatan darat serta pedagang. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus dilakukan secara hati-hati. Sumber-sumber penerimaan keuangan desa terbesar berasal dari pendapatan Bumdes desa yang mengalami kenaikan sebesar 49%. Bumdes desa Payak Kumang berupa pasar rakyat yang berada di depan kantor desa. Sisanya berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi, dan Bagi Hasil Pajak. Secara ringkas, penerimaan keuangan desa ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Sumber – Sumber Penerimaan Desa Payak Kumang Tahun 2017 dan 2018

Sumber	Penerimaan (Rp)		Persentase
	2017	2018	
Bumdes	67.050.000	100.000.000	49%
Dana Desa	825.229.042	860.923.000	4%
Alokasi Dana Desa	521.859.749	537.700.561	3%
Bagi Hasil Retribusi	2.676.697	2.116.261	(21%)
Bagi Hasil Pajak	26.885.150	27.284.954	1%
Total Pendapatan Desa	1.443.700.638	1.528.024.776	6%

Sumber : APBDesa Tahun 2017 & 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa desa sudah menikmati penerimaan bagi hasil dari Bumdes yang dikelolanya. Bumdes desa Payak Kumang adalah pasar sore yang beroperasi mulai pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Penerimaan dari bagi hasil Bumdes tersebut berasal dari sewa meja dan kios. Penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tumbuh sebesar 4% dan 3 Bagi hasil dari retribusi turun sebesar 21% sedangkan bagi hasil pajak tumbuh sebesar 1%. Retribusi diperoleh dari retribusi kebersihan pasar. Jumlah ini mengalami penurunan karena jumlah pedagang yang berdagang tidak selalu sama setiap harinya.

Penerimaan desa tersebut kemudian dialokasikan pada belanja desa yang terdiri atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, binaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan tak terduga. Penerimaan desa Payak Kumang selama tahun 2017 dan 2018 dijabarkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Belanja Desa Payak Kumang Tahun 2017 dan 2018

Kegiatan	Sumber Dana	Tahun		Persentase
		2017	2018	
Pembangunan Desa	DD	708.274.987.52	540.606.100	(24%)
Pembinaan Masyarakat	DD	116.954.144.36	130.660.000	12%
Pengeluaran Pembiayaan	DD	0	189.656.900	100%
Belanja Pegawai	ADD	188.250.000	264.600.000	41%
Belanja Barang dan Jasa	ADD	275.649.790	183.100.561	(34%)
Binaan Masyarakat	ADD	37.709.959	70.000.000	86%
Pemberdayaan Masyarakat	ADD	16.000.000	20.000.000	21%
Kegiatan Tak Terduga	ADD	4.250.000	Rp 0	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas, belanja desa mengalami kenaikan untuk pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Belanja desa mengalami penurunan untuk bidang pembangunan desa, belanja barang dan jasa serta kegiatan tak terduga. Distribusi belanja Desa Payak Kumang menunjukkan bahwa desa sudah mulai mengurangi porsi belanja barang dan jasa dan menambah porsi pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kepala Desa Payak Kumang, pengalihan belanja ke bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa Payak Kumang. Keputusan ini sangat didukung oleh masyarakat dalam Musyawarah Rembug Desa.

Tabel 3 berikut ini akan menampilkan perbandingan porsi belanja dengan porsi penerimaan keuangan desa untuk melihat perubahan komposisi belanja per tahun untuk memudahkan analisa kebijakan.

Tabel 3. Perbandingan Komposisi Belanja Terhadap Total Penerimaan Keuangan Desa Payak Kumang Tahun 2017 dan 2018

Keterangan	Komposisi Belanja Terhadap Total Penerimaan	
	2017	2018
Pembangunan Desa	49,06%	35,38%
Pembinaan Masyarakat	8,10%	8,55%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	12,41%
Belanja Pegawai	13,04%	17,32%
Belanja Barang & Jasa	19,09%	11,98%
Binaan Masyarakat	2,61%	4,58%
Pemberdayaan Masyarakat	1,11%	1,31%
Kegiatan Tak Terduga	0,29%	0,00%

Sumber : data olahan, 2019

Perbandingan komposisi perbandingan belanja terhadap total penerimaan desa menunjukkan bahwa porsi belanja pembangunan desa pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kegiatan pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, binaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Belanja barang dan jasa serta kegiatan tak terduga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Komposisi belanja terhadap penerimaan menunjukkan bahwa pada saat ini desa tidak lagi memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur desa. Desa mulai fokus untuk menggerakkan perekonomian warga desa. Kegiatan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan desa Payak Kumang seperti kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan PKK, kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini, kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya serta peringatan dan perayaan hari-hari besar.

Belanja Pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 12,41%. Pengeluaran pembiayaan ini untuk membantu renovasi pasar desa yang merupakan Bumdes. Belanja binaan

masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 2,17% dibandingkan tahun 2017. Belanja binaan masyarakat berbeda dengan belanja pembinaan masyarakat. Belanja binaan masyarakat diperuntukkan untuk membantu usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Payak Kumang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, b. pelatihan teknologi tepat guna, c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: - kader pemberdayaan masyarakat Desa; - kelompok usaha ekonomi produktif; - kelompok perempuan, - kelompok tani, - kelompok masyarakat miskin, - kelompok nelayan, - kelompok pengrajin, - kelompok pemerhati dan perlindungan anak, - kelompok pemuda; dan - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat desa Payak Kumang menunjukkan kepuasan warga masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh kepala desa Payak Kumang. Program-program yang dibuat sudah mencerminkan keinginan warga dan dilaksanakan secara transparan. Pertanggungjawaban pun dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan alokasi pengelolaan keuangan desa di Desa Payak Kumang pada tahun 2018 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan perubahan adalah karena Desa Payak Kumang mulai fokus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa tersebut.
2. Keuangan desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan modal bumdes, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, binaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kebijakan alokasi pengelolaan keuangan desa ditentukan terlebih dahulu melalui musyawarah rembung desa yang di hadiri oleh masyarakat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, RT/RW, Kadus dan juga Pemerintah Desa.
4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

5. Dalam tanggapan masyarakat atas pelaksanaan program kerja desa bahwa masyarakat sangat terbuka dengan adanya program kerja desa dan sangat mendukung sekali dalam pembangunan desa terutama untuk Desa Payak Kumang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan desa serta sumber-sumber keuangan desa yang terbaru beserta fungsi-fungsi dari setiap anggaran sehingga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik pada tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Hal ini sangat penting mengingat jumlah dana yang besar dapat membuat pelaksanaannya terjerat pada kesalahan-kesalahan. Sosialisasi tersebut dapat melalui beberapa kesempatan maupun dapat disampaikan dalam rapat dan dapat dibuatkan poster tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat tercipta pula transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dilakukan bukan hanya sekali, melainkan dilakukan secara berkala, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Kumang melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan terus melaksanakan pendampingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memaksimalkan pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, agar meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa.
4. Untuk mengoptimalkan pembangunan desa masyarakat harus terkait dengan perencanaan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam memberikan usulan dari tingkat RT dan Dusun yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa bersama BPD. Setelah itu pemerintah desa harus memberikan wadah usulan dari masyarakat dengan melakukan Musrenbangdes.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno, Ph.D, Teori Kebijakan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye Thomas R, Understanding Public Policy Making, New York- Holt, Rinehart & Winston, 1981..
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at., Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Widjaja, 2000, Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.